

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
BIOGRAFI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Objek Penelitian	5
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Perusahaan	8
2.2 Kondisi Biografis KPPN	9
2.3 Visi dan Misi Perusahaan	10
2.4 Sumber Daya Perusahaan	11
2.4.1 Sumber Daya Manusia.....	11
2.4.2 Kondisi Tempat Kerja	14
2.4.3 Inventaris Perusahaan	14
2.4.4 Bidang Usaha	15
2.5 Struktur Organisasi dan Job Description	16
2.5.1 Struktur Organisasi	16
2.5.2 Job Description	16
BAB III AKTIVITAS KERJA DAN PEMBAHASAN	
3.1 Uraian Aktivitas Kerja	24
3.1.2 Hambatan Bekerja dan Penanggulangannya.....	24
3.2 Landasan Teori.....	25

3.2.1	Pengertian Penerapan.....	25
3.2.2	Pengertian Mekanisme	25
3.2.3	Pengertian Proses.....	26
3.2.4	Pengertian Sistem	26
3.2.5	Latar Belakang Span	27
3.2.6	Gambaran Umum Span	27
3.2.7	Visi dan Misi Span	31
3.2.8	Pengertian Pencairan Dana	31
3.2.9	Gambaran Umum Sakti	33
3.2.10	Beberapa Pengertian Menurut Peraturan Direktur Perbendaharaan.....	34
3.3	Pembahasan	35
3.3.1	Penerapan Proses Mekanisme SPAN pada Seksi Pencairan Dana KPPN Manado	35
3.3.2	SPM yang telah di Otorisasi oleh PPK-SKPD dikirim kepada kuasa BUD dilengkapi dengan dokumen-dokumen	
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	45
4.2	Saran	45
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kegiatannya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado tidak terlepas dari penyediaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat serta instansi yang berhubungan langsung dengan instansi itu sendiri.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditegaskan pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara.. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengangkat kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran.

KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan salah satu organisasi sektor publik pemerintah mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran anggaran negara

dilaksanakan melalui kas negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembayaran atas beban APBN diharapkan dapat mewujudkan penyaluran dana yang cepat, akurat, tepat sasaran, transparan, dan tepat guna. Organisasi publik atau lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di tingkat daerah dapat memberikan jaminan atas kelancaran dan keefektifan dalam pencairan dana APBN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian birokrasi pemerintah yang efektif menuju pemerintahan yang baik (*good governance*), Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah memberikan kewenangan kepada KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, tanpa biaya, dan transparan. Sebagai lembaga pelaksana pencairan dana APBN, KPPN mempunyai aturan yang mengikat demi tercapainya suatu tujuan yang sama yaitu berupa Undang-undang dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pelaksanaan pembayaran beban atas dana APBN dapat dilaksanakan dengan dua mekanisme pembayaran, yaitu pembayaran melalui Pencairan Dana Langsung (LS) dan Pencairan Dana Uang Persediaan (UP). Mekanisme pencairan dana langsung secara umum dapat digunakan untuk belanja pegawai dan nonpegawai. Sedangkan uang persediaan yang menjadi uang muka satuan kerja dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Uang persediaan dapat diberikan kepada setiap satuan kerja (Satker) sebagai pendanaan awal kegiatan yang akan dilaksanakan. Pengelolaan keuangan uang persediaan di lingkungan Kementerian Negara, maka setiap satker dapat mengangkat pejabat fungsional, dalam hal ini dapat dilakukan pengangkatan seorang Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran tersebut

bertanggung jawab atas pengelolaan uang persediaan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran.

Selain Satker diberikan uang persediaan sebagai uang muka kegiatan, satker juga dapat melakukan penggantian uang persediaan atau *revolving* yang disebut GUP. Sedangkan, apabila uang persediaan yang tersedia tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan yang mendesak, maka satker dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan yang disebut TUP.

Berkembangnya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, ekonomis, dan efisien, maka dibutuhkan sistem Teknologi Informasi (TI) yang sudah terintegrasi. Dengan Teknologi Informasi yang ada diharapkan dapat menciptakan hasil yang lebih akurat. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi (STI) di lingkungan Kementerian Keuangan saat ini berupa implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN merupakan program transformasi berskala besar di bidang keuangan negara yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara melalui penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Sehingga, setiap aktivitas yang ada di tingkat KPPN diharuskan diproses secara sistem. Penerapan sistem dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh KPPN ini mempunyai manfaat yang berarti yaitu adanya *database* terintegrasi, otomatisasi proses bisnis, lisensi untuk pengguna, jejak audit, *user defined report*, dan akuntansi akrual.

SPAN ini memperbaharui dan diharapkan dapat menggantikan sistem yang lama. Dengan adanya SPAN ini aktivitas-aktivitas perbendaharaan di KPPN seluruh Indonesia dapat diakses secara terpusat, *realtimed* dan akurat serta termonitoring langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Menurut peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-58/PB/2013, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan. Berdasarkan modul yang tersedia di SPAN, maka kaitannya dalam pencairan dana uang persediaan dapat diproses melalui modul komitmen dan modul pembayaran.

Dengan terlaksananya sistem penyaluran beban atas dana APBN yang tepat waktu, efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran, maka akhirnya akan dituntut suatu pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut. Pertanggungjawaban pemerintah ini merupakan salah satu ciri dari penerapan *good governance* atau pengelolaan keuangan pemerintah yang baik. Implementasi SPAN pada proses pengelolaan keuangan pemerintahan memberikan manfaat dalam pencapaian akuntabilitas pelaporan atas pertanggungjawaban pemerintah yang menjadi penilaian pelaksanaan APBN sesuai perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut dapat diangkat suatu judul dalam penelitian Tugas Akhir ini, yaitu **“Penerapan Mekanisme Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Seksi Pencairan Dana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado”**.

1.2 Pokok Masalah

Berdasarkan pengamatan di lapangan maka permasalahan dapat dirumuskan: Bagaimanakah Proses Penerapan Mekanisme SPAN pada Seksi Pencairan Dana dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di KPPN Manado?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Mekanisme Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dalam melaksanakan proses pencairan dana yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado

Sebagai Gambaran dan Evaluasi kinerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado dalam melaksanakan proses Pencairan Dana yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku

2. Bagi Penulis

Sebagai masukan bagi penulis untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan sebelum memasuki dunia pekerjaan yang sesungguhnya

3. Bagi Perusahaan dan Instansi yang terkait dengan KPPN

Sebagai satu Informasi yang baru tentang Mekanisme sistem SPAN pada seksi Pencairan Dana Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Manado

4. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan referensi dan sumber informasi, sehingga diharapkan dapat dikembangkan oleh penulis selanjutnya

1.4 Metode Laporan

Dalam hal ini penulis menggunakan analisa deskriptif untuk menggambarkan dan menguraikan masalah yang dihadapi sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang didapat saat perkuliahan.

1. Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada perusahaan terhadap objek yang diteliti yaitu Penerapan Proses Mekanisme Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Seksi Pencairan Dana KPPN Manado.

2. Studi Pustaka

Penulis melakukan dengan cara mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori dari sejumlah literatur, yang relavan dengan masalah yang diteliti.